ANALISIS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN INTEGRASI NIK DAN NPWP DI WILAYAH PAJAK MEDAN TIMUR

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M.)

Oleh :

Nama	**:**	**Haryati Harahap**
NPM	**:**	**2105160190**
Program Studi	**:**	**Manajemen**
Konsentrasi	**:**	**Sumber Daya Manusia**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama	:	**HARYATI HARAHAP**
N P M	:	**2105160190**
Program Studi	:	**MANAJEMEN**
Konsentrasi	:	**MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**
Judul Tugas Akhir	:	**ANALISIS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN INTEGRASI NIK DAN NPWP DI WILAYAH PAJAK MEDAN TIMUR**
Dinyatakan	:	**(A)** ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.***

TIM PENGUJI

Penguji I	**Penguji II**
(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M,.Si)	**(Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si)**

Pembimbing

(Linzzy Pratami Putri, S.E., M.M)

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)	**(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama	:	**HARYATI HARAHAP**
N.P.M	:	**2105160190**
Program Studi	:	**MANAJEMEN**
Konsentrasi	:	**MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**
Judul Tugas Akhir	:	**ANALISIS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN INTEGRASI NIK DAN NPWP DI WILAYAH PAJAK MEDAN TIMUR**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 14 April 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(LINZZY PRATAMI PUTRI, S.E., M.M.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(Jasman Saripuddin Hasibuan, S.E., M.Si.)	**(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Haryati Harahap
NPM	:	2105160190
Dosen Pembimbing	:	Linzzy Pratami Putri, S.E., M.M.
Program Studi	:	Manajemen
Konsentrasi	:	Manajemen Sumber Daya Manusia
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kepatuhan Integrasi NIK dan NPWP di Wilayah Pajak Medan Timur.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Sesuaikan latar belakang dgn fenomena		[paraf]
Bab 2	Teori besar harus ada		[paraf]
Bab 3	Sudah sesuai.		[paraf]
Bab 4	Pembahasan di hasil disesuaikan.		[paraf]
Bab 5	Sesuai dg hasil.		[paraf]
Daftar Pustaka	Gunakan APA style.		[paraf]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang Meja Hijau		[paraf]

Medan, 14 APRIL 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

[tanda tangan]

(Jasman Saripuddin Hasibuan, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

[tanda tangan]

(Linzzy Pratami Putri, S.E., M.M.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بسم الله الرحمن الرحيم

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Haryati Harahap**
NPM : **2105160190**
Program Studi : **Manajemen**
Konsentrasi : **Manajemen Sumber Daya Manusia**

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul **"Analisis Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Kepatuhan Integrasi NIK dan NPWP di Wilayah Pajak Medan Timur"** adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Haryati Harahap

ABSTRACT

ANALYSIS OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE INTEGRATION OF NIK AND NPWP IN THE REGION EAST MEDAN TAX

Haryati Harahap, NPM. 2105160190
Management
haryatiharahap2011@gmail.com

The inefficiency of the many card uses can be one of the triggers that arouse confidence in the public that if the NIK is applied to become an NPWP, considering the many identity numbers that must be owned by the community for various administrative purposes. The integration of NIK and NPWP is a good first step, so that in the future people do not need to bring an NPWP Card and just bring an ID card. This study uses quantitative descriptive research. The source of data in this study is primary data. The data collection technique is through surveys, observations, and focus group discussions. The required respondents are around 100 taxpayers, 3 informants or tax experts, and 2 tax extension officers. The methods used are interviews, documentation studies and questionnaires. From the problems posed and the tests carried out in this research, the researcher drew the conclusion that the majority of respondents agree that the policy of integrating NIK into NPWP is effectively implemented today and has a positive impact on taxpayers. One of the factors that affects the level of effectiveness of the policy is taxpayers' knowledge and understanding of tax rules. This is supported by the results of interviews which can be concluded that after the policy of integrating NIK into NPWP began to take effect, many taxpayers came to the Tax Service Office to validate their NIK into an NPWP. This happens because Taxpayers know the convenience they get after validating the NIK to become an NPWP. However, Taxpayers do not understand how to validate NIK to become an NPWP independently. As a result of this research, we recommend to the Directorate General of Taxes to be able to continue to improve the program and conduct continuous socialization of the NIK integration policy into NPWP. Then, all relevant government institutions such as BPJS can follow the policy of integrating population identity into being centralized in the NIK.

Keywords: Integration of NIK and NPWP, Tax Knowledge, Tax Understanding

ABSTRAK

ANALISIS PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN INTEGRASI NIK DAN NPWP DI WILAYAH PAJAK MEDAN TIMUR

Haryati Harahap, NPM. 2105160190
Manajemen
haryatiharahap2011@gmail.com

Inefisiensi dari banyaknya penggunaan kartu dapat menjadi salah satu pemicu yang membangkitkan keyakinan pada masyarakat bahwa jika NIK diterapkan menjadi NPWP, Mengingat banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi. Integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah awal yang baik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data adalah melalui survey, observasi, dan focus grup discussion. Responden yang diperlukan sekitar 100 orang wajib pajak, 3 informan atau ahli perpajakan, dan 2 petugas penyuluh pajak. Metode yang digunakan yaitu wawancara, studi dokumentasi dan angket/kuesioner.Dari permasalahan yang diajukan dan pengujian yang dilakukan pada riset ini, periset menarik kesimpulan bahwasanya mayoritas responden setuju kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP efektif diterapkan saat ini dan berdampak positif terhadap wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Hal ini didukung hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwasanya setelah kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP mulai diberlakukan, banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Hal itu terjadi karena Wajib Pajak mengetahui kemudahan yang di dapat setelah memvalidasi NIK menjadi NPWP. Namun, Wajib Pajak kurang memahami cara memvalidasi NIK menjadi NPWP secara mandiri. Hasil riset ini, kami rekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat terus meningkatkan program dan melakukan sosialiasi berkelanjutan terhadap kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP. Kemudian, kepada seluruh lembaga pemerintahan terkait seperti BPJS dapat mengikuti kebijakan pengintegrasian identitas kependudukan menjadi terpusat pada NIK.

Kata Kunci : Integrasi NIK dan NPWP, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaakatuh.

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Tugas Akhir ini sangat dibutuhkan untuk salah satu kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan menyelesaikan Tugas Akhir ini tak lepas penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Pertama sekali penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada keluarga saya, terutama kedua Orang Tua saya tercinta yaitu Ibunda tercinta Nurlan Nasution dan Ayahanda tercinta Alm. Ali Arman Harahap yang selalu memberikan do'a, semangat, bimbingan mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang hingga saya dapat meraih pendidikan yang layak hingga bangku perkuliahan saat ini. Terima kasih kepada Abangda Hairuddin Harahap, Khairul Harahap, Ismail Hapandi Harahap, Abdul Aziz Harahap, Harnita Harahap, Ardyansyah Putra Harahap, Abdul Haris Harahap, Alamsyah Harahap Saudara kandung saya yang selalu membimbing saya, membiayain pendidikan saya dari sekolah dasar hingga mewujudkan impian saya hingga menjadi seorang sarjana yang pertama dan satu satunya di keluarga saya walaupun bapak sudah lama almarhum dan serta memberikan kesejukan dan kenyamanan untuk diri saya agar bisa menjadi lebih baik hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak. Dr., H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jasman Syarifuddin S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Prof Dr. Jufrizen S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Linzzy Pratami Putri, SE., MM Selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen pembimbing PKM yang sudah mengganggap saya seperti anak nya sendiri yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
9. Terimah kasih kepada abang dan kakak seperjuangan pada progam kreativitas mahasiswa riset sosisal humaniora (PKM- RSH), Khairul Hamzah, Nadya Anggi syahputi, Rahmalia, Firlly Salsabilla karena berkat team PKM ini bisa membawah saya ke Pekan Ilmiah Nasional 2023 (PIMNAS 36) dan sampai mendapatkan bebas skripsi pada saat ini .
10. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat seperjuangan saya Intan Handayani yang selalu mensuport saya baik itu dalam hal kecil maupun dalam hal yang besar yang akan saya lakukan, terimah kasih juga atas bantuan, motivasi dan kebersamaan yang sudah kita laluin yang sangat tak ternilai harganya.
11. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menemani, membantu dan mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan namun penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita

semua, pihak yang membutuhkan dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.

Billaahi Fii Sabiilil Haq Fastabiqul Khairaat,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 5 April 2025
Penulis,

Haryati Harahap
NPM. 2105160190

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 3
1.3. Rumusan Masalah 4
1.4. Tujuan Penelitian 4
1.5. Manfaat Penelitian 5

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA **6**
2.1. Landasan Teori 6
2.1.1. Kepatuhan Integrasi NIK dan NPWP 6
2.1.1.1. Penerapan NIK menjadi NPWP sebagai asas kesederhanaan 9
2.1.1.2. Teori Keadilan Prosedural 11
2.1.1.3. Teori Keadilan Rawls 11
2.1.2. Integrasi 12
2.1.2.1. Definisi Integrasi 12
2.1.2.2. Faktor Integrasi 12
2.1.3. Pengetahuan Pajak 14
2.2. Kerangka Berpikir Konseptual 15

BAB 3 METODE PENELITIAN **18**
3.1. Jenis Penelitian 18
3.2. Definisi Operasional Variabel 18
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 18
3.3.1. Tempat Penelitian 18
3.3.2. Waktu Penelitian 19
3.4. Jenis dan Sumber Data 19
3.4.1. Jenis Data 19
3.4.2. Sumber Data 19
3.5. Teknik Pengumpulan Data 19
3.6. Teknik Analisis Data 21

BAB 4 HASIL PENELITIAN **26**
4.1. Uji Validitas 26
4.2. Uji Reliabilitas 27
4.3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 28
4.4. Analisis Deskriptif 29
4.5. Hasil Wawancara 30

Halaman

4.6. Pembahasan 30

BAB 5 PENUTUP 32

5.1. Kesimpulan 32

5.2. Rekomendasi 32

DAFTAR PUSTAKA 33

LAMPIRAN 35

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Waktu Penelitian 19
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel X 26
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Y 27
Tabel 4.3. Hasil Uji Realibilitas Variabel Y 28
Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X 28
Tabel 4.5. Hasil Uji t 29
Tabel 4.6. Hasil Analisis Deskriptif 29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada akhir tahun 2021 lalu. Melalui proses yang panjang, deliberatif, diskursif, dan dinamis, pemerintah bersama DPR mengatur dan mereformasi beberapa ketentuan perpajakan, salah satunya adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang - undang tersebut, pemerintah mengatur bahwa NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia adalah dengan menggunakan NIK. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (10) pemerintah mengatur bahwa dalam rangka penggunaan NIK sebagai NPWP, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri wajib memberikan data kependudukan dan data balikan kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan (Ardin, 2022).

Pada hari pajak tahun 2022, Menteri Keuangan akhirnya mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit. Perubahan yang signifikan terdapat dalam NPWP wajib pajak orang pribadi dimana wajib pajak orang pribadi akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan. Peraturan ini disusun untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia yang sedang dicanangkan pemerintah. Dengan adanya peraturan ini, wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk

keperluan yang berbeda. Selain itu, adanya satu identitas akan memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat. Tidak hanya pelayanan perpajakan, pelayanan kependudukan sampai pelayanan kesehatan pun akan lebih mudah dengan adanya kebijakan ini (Muan Ridhani Panjaitan, 2022).

Inefisiensi dari banyaknya penggunaan kartu dapat menjadi salah satu pemicu yang membangkitkan keyakinan pada masyarakat bahwa jika NIK diterapkan menjadi NPWP, masalah inefisiensi dari penggunaan beragam kartu dapat dikurang. Dalam kaitannya dengan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behaviour, diketahui bahwa salah satu variabel yang mendorong perilaku individu adalah keyakinan perilaku (behavioral belief). Keyakinan ini didasari oleh perilaku tertentu berdasarkan hal-hal positif dan negatif yang terjadi, dan kemudian akan mendorong munculnya sikap. Jika dideskripsikan, keyakinan masyarakat untuk mendukung NIK menjadi NPWP (behavioral belief) akan menghasilkan sebuah evaluasi (evaluation outcome). Jika nantinya penerapan aturan ini ternyata membuat masyarakat merasa terbantu, kemungkinan besar evaluasi outcome dari masyarakat akan berbentuk positif, dan memang itulah yang diharapkan dari penerapan NIK menjadi NPWP (Yasa & Prayudi, 2019).

Mengingat banyaknya nomor identitas yang harus dimiliki masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi. Integrasi NIK dan NPWP merupakan langkah awal yang baik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Hal tersebut diharapkan dapat ditiru oleh instansi-instansi lain untuk melakukan integrasi sehingga tercipta *Single Identification Number* (SIN), tentu dengan diimplemntasikannya UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman. Jika melihat manfaat bagi DJP dan Penerimaan

Negara, PPATK memperkirakan jika shadow economy di Indonesia mencapai 8,3% sampai 10% dari PDB, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan bisa membantu mengurangi shadow economy, apalagi jika dimasa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal 100 juta. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data OECD tingkat tax ratio Indonesia saat ini adalah sebesar 10,1% dari PDB, masih dibawah rata-rata negara-negara di kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 19% dari PDB. Integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dipastikan akan meluaskan basis penerimaan pajak sehingga dalam jangka menengah dan panjang diharapkan penerimaan pajak akan meningkat (Fata, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Integrasi NIK Dan NPWP Di Wilayah Pajak Medan Timur" .**

1.2. Identifikasi Masalah

Validasi NIK untuk terintegrasi menjadi NPWP di Sumut masih rendah. Bahkan jumlah wajib pajak orang pribadi di Sumut yang mengintegrasikan NIK menjadi NPWP belum mencapai 50 persen sejak dimulai pada Juli 2022. Dari 1,79 juta NPWP wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di DJP Sumut I, baru 29,33 persen yang memvalidasi NIK. Sementara itu, secara nasional hingga 8 Januari 2023, sudah ada 53 juta NIK terintegrasi dengan NPWP dari total 69 juta NIK.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam proses melaporkan SPT tahunan.
2. Apakah ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak melakukan validasi NIK terintegrasi menjadi NPWP.
3. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan kepada wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam melakukan validasi NIK terintegrasi menjadi NPWP.
4. Apakah ada pengaruh persepsi atas efektivitas sistem intergrasi NIK sebagai NPWP dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam proses melaporkan SPT tahunan.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak melakukan validasi NIK terintegrasi menjadi NPWP.

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan kepada wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam melakukan validasi NIK terintegrasi menjadi NPWP.
4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi atas efektivitas sistem intergrasi NIK sebagai NPWP dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini memberikan bukti empiris tentang efektivitas integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam proses melaporkan SPT tahunan.

2. Manfaat Akademis dan Praktis

Riset ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun riset selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Menjadi acuan dalam penerapan NIK menjadi NPWP.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kepatuhan Integrasi NIK dan NPWP

Dalam upaya menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021. Dengan integrasi ini, NIK yang terdiri dari 16 digit angka digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

Sebuah lompatan besar dalam Reformasi Perpajakan baru saja terjadi. Kini Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ditetapkannya NIK sebagai NPWP tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna beberapa waktu lalu.

Jika menyelisik ke belakang, sebenarnya langkah besar untuk mengoptimalkan penggunaan NIK secara serius telah dimulai beberapa tahun lalu, tepatnya 9 September 2021, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.

Berdasarkan peraturan ini, Penyelenggara Pelayanan Publik mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan sebelum Perpres 83 Tahun 2021 ada,

telah terbit pula Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Penulis melihat setidaknya terdapat dua alasan digunakannya NIK sebagai NPWP :

1. Kesederhanaan Dan Kemudahan Dalam Pemungutan Pajak

Neumark sebagaimana dikutip Rahayu (2017) dalam Perpajakan: Konsep & Aspek Formal, sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhinya. Dengan kemudahan pajak yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Seperti kita pahami bersama, Reformasi Perpajakan Jilid I yang melahirkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah mengubah sistem perpajakan Indonesia dari official assessment menjadi *self assessment*.

Berdasarkan sistem *self assessment* wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem tersebut, penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan diberlakukannya NIK sebagai NPWP maka akan menyederhanakan proses pendaftaran (administrasi) NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun demikian, bukan berarti dengan berlakunya NIK sebagai NPWP setiap warga negara Indonesia secara otomatis wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.

Siti Resmi (2019) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus, menjelaskan Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Masih menurut Siti Resmi, Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.

Hanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang berkewajiban untuk memiliki NPWP. Dalam UU HPP menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

2. Keadilan Dalam Pemungutan Pajak

Neumark seperti dikutip (Rahayu, 2017) mengatakan bahwa penerapan prinsip keadilan perpajakan dalam sistem perpajakan di suatu negara akan membeikan efek positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga, semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dan sebaliknya.

Menurut Mangoting sebagaimana dikutip oleh Harri Ariema (2008), keadilan merupakan kata kunci dalam upaya pemerintah untuk memungut dana dari masyarakat (*transfer of resources*). Sesuai dengan asas equality (keadilan), pajak

harus dikenakan secara adil dan merata. Ada dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak yang sangat terkenal yaitu *Benefit Principle Approach* dan *Ability to Pay Principle Approach*.

Suatu sistem pemungutan pajak dikatakan adil menurut pendekatan *benefit principle* apabila jumlah pajak yang dibayar oleh setiap wajib pajak sebanding dengan manfaat yang diterimanya dari kegiatan pemerintah. Sementara berdasarkan *the ability to pay principle*, pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Dengan dijadikannya NIK sebagai NPWP seiring dengan terbitnya Perpres 39 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2021, sejatinya adalah agar terwujud keadilan dalam pemungutan pajak. Diharapkan akan terjadi perluasan basis pajak dan tidak ada lagi kekhawatiran pajak hanya dikenakan kepada orang-orang tertentu saja. Dan kiranya tidak berlebihan jika kita berharap di masa yang akan datang pemungutan pajak dapat dilakukan secara optimal.

2.1.1.1. Penerapan NIK menjadi NPWP sebagai asas kesederhanaan

Kesederhanaan dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Untuk menciptakan kesederhanaan dengan penggunaan sistem SIN, diperlukan integrasi basis data baik dari pihak Kementerian Keuangan serta dari pihak kementerian yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri.Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebutmenyatakan bahwa:

> *"Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan."*

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa NIK termasuk ke dalam data kependudukan perseorangan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal ini meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja. Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam basis data untuk administrasi kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sistem *Single Identity Number* disingkat SIN merupakan identitas individu yang memuat berbagai informasi seperti data diri, data finansial, informasi kepemilikan aset, dan lain sebagainya (Andry, 2020). SIN bukanlah suatu hal yang baru, di Amerika Serikat sistem ini dikenal dengan sebutan *Social Security Number* (SSN). Sistem ini sudah mulai terbangun kerangkanya sejak tahun 1935 dengan ditanda tanganinya Undang-Undang Jaminan Sosial Amerika Serikat oleh Presiden Roosevelt. Undang-Undang tersebut memiliki banyak efek pada kehidupan modern di Amerika Serikat, tetapi dapat dikatakan bahwa *Social Security Number* memiliki dampak sehari-hari yang paling besar (Barber & Blaha, 2018). Dalam buku yang

berjudul "*Opening Pandoras Box - The Social Security Number from* 1937 *to* 2018", (Barber and Blaha, 2018) mendefinisikan *Social Security Number* sebagai 9 (sembilan) digit angka yang awalnya dimaksudkan untuk menautkan seseorang ke akun tunjangan pensiun dan pajak saja. Akan tetapi, sistem ini kemudian berkembang menjadi pengenal secara de-facto untuk hampir semua interaksi warga dengan lembaga pemerintah, perusahaan jasa keuangan, pengusaha, sekolah, dan penyedia layanan kesehatan.

2.1.1.2. Teori Keadilan Prosedural

Teori keadilan prosedural atau *Procedural Justice Theory* adalah teori yang mendefinisikan keadilan prosedural yaitu Keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang diterima atas proses organisasi dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sumber daya dan alokasinya (James, Ivancevich, and Konopaske, 2012).

2.1.1.3. Teori Keadilan Rawls

Teori keadilan Rawls memandang terdapat kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tumpuan dalam teori keadilan Rawls terbagi ke dalam 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Prinsip kebebasan yang sama akan tercermin dari adanya aturan resmi mengenai hak asasi serta adanya kebebasan warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945. Prinsip persamaan kesempatan tercermin dari adanya perlakuan yang sama dan adil terhadap seluruh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945.

2.1.2. Integrasi

2.1.2.1. Definisi Integrasi

Secara ringkas, integrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan. Istilah ini sering kita dengar, terutama dalam konteks situasi yang dipenuhi perbedaan atau keberagaman, di mana diperlukan suatu proses integrasi. Pengertian integrasi biasanya berkaitan dengan keadaan yang mencerminkan rasa kesatuan antara berbagai bagian atau unsur.(Sitorus et al., 2023)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi adalah proses pembauran yang menghasilkan kondisi yang utuh dan menyeluruh. Dalam modul Pendidikan Kewarganegaraan 'Integrasi Nasional' yang disusun oleh Dr. Hudaidah, MPd dari Universitas Sriwijaya, yang dipublikasikan di laman Kemdikbud, dijelaskan bahwa integrasi merupakan upaya untuk menyatukan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang harmonis.

2.1.2.2. Faktor Integrasi

Dilansir dari artikel Sampoerna University tahun 2022 dan modul Dr Hudaidah, MPd, terdapat beberapa faktor yang mendorong terbentuknya suatu integrasi di masyarakat.

Berikut ini faktor - faktor terbentuknya integrasi:

a. Rasa Solidaritas Kelompok

Salah satu faktor penting dalam menciptakan adanya integrasi adalah memiliki rasa solidaritas antar individu di masyarakat. Rasa solidaritas menjadi landasan awal masyarakat untuk mengusahakan integrasi sosial.

Rasa solidaritas tersebut dapat muncul ketika suatu masyarakat dihadapkan dengan suatu masalah yang sama dan saling bekerja sama mencapai tujuan bersama.

Kondisi ini berhubungan pula dengan rasa kemanusiaan suatu individu dimana memiliki sikap saling tolong menolong.

b. Komunikasi

Komunikasi sudah menjadi hal yang selalu dilakukan setiap individu. Terlebih di masa kini yang dimana proses komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat kepada siapapun.

Adanya komunikasi yang terjalin antar individu maka membuka batas yang ada dan memberi kesempatan untuk saling terhubung satu sama lain serta menciptakan kondisi integrasi.

Adanya komunikasi juga bisa menimbulkan proses saling memengaruhi sehingga menjadi salah satu jalan menuju integrasi antara lain berupa faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.

c. Penyatuan Budaya dan Agama

Nilai-nilai budaya dan agama yang beragam seperti kondisi di Indonesia juga bisa menjadi faktor terbentuknya integrasi. Individu yang memiliki budaya berbeda dengan individu lain dapat saling bertukar pengalaman dan pandangan. Selain itu adanya perkawinan antar suku budaya yang berbeda juga menjadi jalan menuju integrasi masyarakat.

Di sini, integrasi dipengaruhi oleh unsur subyektif berupa perasaan dan pikiran terhadap kelompok lain yang wujud idealnya membuat kelompok budaya tertentu tidak suka terhadap kelompok budaya lain karena tingkah laku sosial yang berbeda. Kecuali ditentukan oleh unsur tersebut maka integrasi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan perbedaan bahasa.

d. Daya Tampung Sosial

Setiap kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, ketrampilan, kebutuhan, dan aspirasi tidak selalu sama atau mempunyai proses integrasi untuk mewujudkan integrasi sosial-budaya

2.1.3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hermin Nainggolan & Siti Patimah, 2019). Sedangkan menurut (Mumu et al., 2020) Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Sabila & Furqon, 2020), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Menurut (Hartini & Sopian, 2018) Pengetahuan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Adapun pengukuran untuk pengetahuan pajak yaitu antara lain:

a. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.

b. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

c. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar.

d. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.

e. Pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran.

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual

Penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan. Penerapan NIK menjadi NPWP merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi perpajakan, serta membantu pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih baik melalui terciptanya suatu database yang solid. Dengan kesederhanaan yang ditawarkan, diharapkan ke depannya Wajib Pajak akan merasa lebih terbantu dalam urusan perpajakan dan memiliki *self-awarenes* terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum bangsa dan negara. Asas kemanfaatan merupakan asas yang juga dijunjung tinggi dalam penerapan NIK menjadi NPWP. Penerima manfaat bukan hanya Wajib Pajak melainkan juga pemerintah. Manfaat yang diterima Wajib Pajak dapat berupa kemudahan dalam administrasi pajak, kemudahan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan pinjaman ke bank, pengajuan kredit mobil dan motor, reduksi penggunaan kartu, dan tidak perlu mengingat banyak nomor identitas. (Tobing & Kusmono, 2022).

Guna mendukung rencana integrasi NIK dengan NPWP tersebut, maka pada awal September 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik. Melalui regulasi

tersebut Pemerintah mengatur bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik seperti perizinan, masyarakat harus mencantumkan NIK dan/atau NPWP. Di dalam konsideransnya disebutkan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan standardisasi dan integrasi nomor identitas yang digunakan sebagai kode referensi layanan publik. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah pemerintah mengatur secara teknis penggunaan NIK sebagai NPWP. Melalui peraturan tersebut Pemerintah mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan penduduk, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP (Ardin, 2022).

Penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kemanfaatan. Aturan yang diciptakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat kendala ataupun tantangan yang harus dapat diatasi agar aturan yang diciptakan tidak menjadi bumerang bagi kesejahteraan umum. Dalam penerapan NIK menjadi NPWP, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah penjaminan keamanan data para Wajib Pajak. Keamanan data menjadi sangat penting, mengingat betapa berharganya data-data tersebut dan banyak pihak menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk “mencuri” data tersebut. Di samping keamanan data, kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan akses informasi keuangan juga perlu diperhatikan. Untuk menghindari kesalahan persepsi dari masyarakat mengenai aturan terbaru ini, pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemendagri harus gencar melakukan penyuluhan ataupun

sosialisasi untuk membekali dan mengedukasi masyarakat secara menyeluruh. (Tobing dan Kusmono, 2022).

Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian tergambar sebagai berikut :

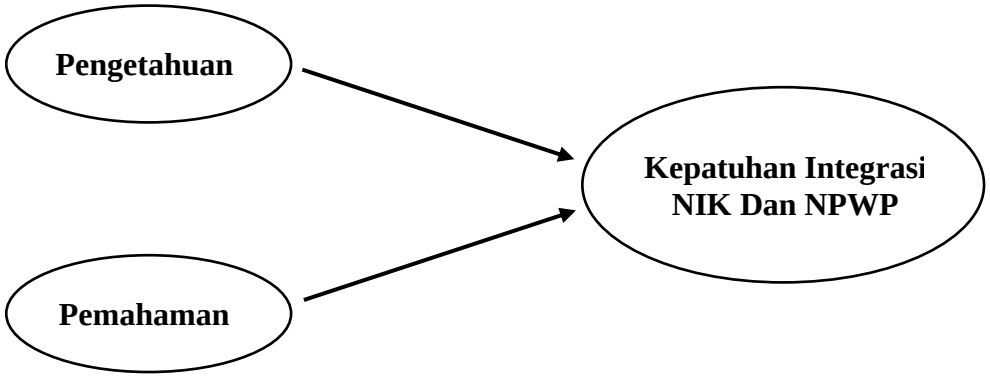

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penilitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian diolah menjadi data dan informasi biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan.

Menurut (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwasanya deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu Integrasi NIK dan NPWP adalah memperbarui NPWP wajib pajak orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Pajak Medan Timur.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2024 sampai dengan bulan April 2025 dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Waktu Penelitian

Aktivitas Penelitian	Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penelitian pendahuluan																				
Penyusunan proposal																				
Pembimbingan proposal																				
Seminar proposal																				
Penyempurnaan Proposal																				
Pengumpulan data																				
Pengolahan dan analisis data																				
Penyusunan Skripsi																				
Pembimbingan skripsi																				
Sidang meja hijau																				
Penyempurnaan skripsi																				

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data kuantitatif yang merupakan data-data numerik secara statistik untuk mengukur pengaruh antar variabel.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer merupakan data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden baik itu melalui wajib pajak maupun ahli perpajakan serta petugas penyuluh pajak.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah melalui survey, observasi, dan *focus grup discussion*. Responden yang diperlukan sekitar 100 orang wajib pajak, 3 informan

atau ahli perpajakan, dan 2 petugas penyuluh pajak. Metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang dibutuhkan yaitu tanya jawab secara langsung kepada pegawai mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian yang sifatnya tidak struktur (Sugiyono, 2019).

2. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumentasi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, data-data jumlah pegawai yang ada di perusahaan. Dokumen ini diperlukan untuk menyempurnakan/mendukung pembahasan di dalam penelitian ini dengan cara mempelajarinya (Sugiyono, 2019).

3. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)

Menurut (Sugiyono, 2019) Teknik dan instrumen dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada semua yang menjadi sampel penelitian yaitu 100 orang wajib pajak.

Angket/kuesioner, yaitu pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket dalam penelitian ini ditujukan dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi sebagai berikut :

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Maka pernyataan tersebut yang nantinya akan dioalah sampai menghasilkan kesimpulan. Dalam menentukan hasil jawaban responden maka diperlukan angka penafsiran. Angka penafsiran yang digunakan ini dalam setiap riset kuantitatif untuk mengelolah data mentah yang akan hingga mendapatkan hasil akhir, apakah responden sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju atas apa yang ada dalam pernyataan tersebut.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Beberapa langkah untuk menghitung uji regresi sederhana, perlu mengikuti serangkaian syarat sebagai berikut:

Uji Persyaratan Analisis Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah model yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal.103 Kriteria pengambilan keputusan dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov yaitu:

a) Jika signifikansi > 0,05 maka berdistribusi normal

b) Jika signifikansi < 0,05 maka tidak berdistribusi normal

b. Uji Linearitas Uji

linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dilakukan dengan uji kelinearan pada tabel Anova. Kriteria pengambilan keputusan dengan uji Linearitas dengan Anova yaitu:

a) Jika linearity ≥ 0,05 maka tidak mempunyai hubungan linear.

b) Jika linearity < 0,05 maka mempunyai hubungan linear.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik atau uji analisis untuk regresi sederhana digunakan pada analisis data kuantitatif yang bertujuan agar model regresi tidak bias.104 Uji asumsi klasik yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu uji heteroskedastisitas. Berikut penjelasan uji asumsi klasik:

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi ke observasi lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot pada output SPSS, dimana ketentuannya sebagai berikut: Pengujian hipotesisnya adalah:

a) Jika nilai koefisien parameter untuk setiap variabel independen signifikan secara statistik, maka terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika nilai koefisien parameter untuk setiap variabel independen tidak signifikan secara statistik, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.105 Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Tetap jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.106

3.6.3 Uji Hipotesis

regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/ memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui. Analisis regresi sederhana biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Upaya menjawab permasalah dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linier sederhana.

a. Fungsi Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel dependen bila variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Rumus regresi linear sederhana yaitu untuk mengetahui hubungan kuantitatif dari pembiayaan modal kerja (X) dengan pendapatan usaha anggota (Y), dimana fungsi dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan:

Koefisien a dan b dapat dicari dengan rumus yang dijelaskan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \qquad \text{atau } a = \tilde{Y} - b\tilde{X}$$

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

Ỹ = Nilai variabel terikat yang diramalkan

X = Nilai variabel bebas sesungguhnya

Y = Nilai variabel terikat sesungguhnya

∑X = Jumlah skor dalam sebaran X

∑Y = Jumlah skor dalam sebaran Y

∑XY = jumlah skor X dan skor Y yang berpasangan

$\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

n = Jumlah sampel

b. Uji Signifikansi (Uji t)

Menggunakan uji-t untuk mengetahui signifikansi hubungan kedua variabel. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut, maka terlebih dahulu harus dicari harga t pada tabel nilai dengan melihat berapa derajat bebas (db) dan taraf signifikan satu arah yang sudah ditentukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan resiko kesalahan secara statistik dinyatakan dengan α = 0,05. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut 107:

$$\text{t hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r2}}$$

Keterangan:

thitung = Skor signifikan koefisien korelasi

r = koefisien korelasi Product Moment

n = Jumlah responden

Hipotesis Statistik :

Ho : ρ < 0

Hi : ρ > 0

Kriteria Pengujian :

Tolak jika Ho thitung > t*tabe*l, maka terdapat hubungan yang signifikan

Terima jika Ho thitung < t*abel,* maka koefisien korelasi tidak signifikan

3.6.4 Analisis Koefisien Determinasi (Uji R2)

Analisis determinasi dalam regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (X) terhadap variable dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen.108 Rumus mencari koefisien determinasi adalah

$$KD = rxy^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

rxy^2 = Koefesien Product Moment

2. Analisis Uji Beda Berpasangan

Paired sample t test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Maka, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat perbedaan pendapatan usaha anggota antara sebelum dan sesudah pembiayaan modal kerja

Ha : terdapat perbedaan pendapatan usaha anggota antara sebelum dan sesudah pembiayaan modal kerja Melalui pengambilan keputusan yang dilihat dari perbandingan nilai probabilitas (Sig.) dihasilkan keputusan sebagai berikut:

a) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

b) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Uji Validitas

Pada uji validitas akan memperlihatkan tingkat kesesuaian diantara data rill atau yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang diperoleh dari responden. Uji validitas ini dilakukan untuk melihat tingkat valid kuesioner yang digunakan dengan ketentuan Nilai Sig.(2 tailed) < 0,05 = valid.

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel X

Correlations

		X1	X2	X3	X4	TOTAL_X
X1	Pearson Correlation	1	.187**	.345**	.447**	.762**
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.000	.000
	N	235	235	235	235	235
X2	Pearson Correlation	.187**	1	.393**	.289**	.596**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000	.000
	N	235	235	235	235	235
X3	Pearson Correlation	.345**	.393**	1	-.074	.543**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.256	.000
	N	235	235	235	235	235
X4	Pearson Correlation	.447**	.289**	-.074	1	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.256		.000
	N	235	235	235	235	235
TOTAL_X	Pearson Correlation	.762**	.596**	.543**	.733**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	235	235	235	235	235

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber:*output* SPSS 25, diolah (2023).

Tabel 4. 2. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.691**	-.343**	.340**	.590**	.740**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	235	235	235	235	235	235
Y2	Pearson Correlation	.691**	1	-.227**	.416**	.557**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	235	235	235	235	235	235
Y3	Pearson Correlation	-.343**	-.227**	1	.221**	-.044	.078
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.005	.031
	N	235	235	235	235	235	235
Y4	Pearson Correlation	.340**	.416**	.221**	1	.753**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000
	N	235	235	235	235	235	235
Y5	Pearson Correlation	.590**	.557**	-.044	.753**	1	.885**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.505	.000		.000
	N	235	235	235	235	235	235
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.740**	.750**	.078	.827**	.885**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.031	.000	.000	
	N	235	235	235	235	235	235

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: *output* SPSS 25, diolah (2023)

Uji validitas mendapatkan hasil data secara menyeluruh dengan nilai Sig.(2 tailed) < 0,05, artinya kuesioner yang digunakan adalah valid, sehingga pertanyaan/pernyataan secara keseluruhan yang menjadi alat ukur bersifat valid dan dapat dijadikan alat analisis.

4.2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat konsistensi variabel yang ada pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan bersifat reliable atau handal apabila jawaban seseorang menjawab pertanyaan dengan konsisten walaupun telah diuji berkali- kali. Untuk mengukur tingkat konsistensi kuesioner pada uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*, yang mana *cronbach alpha* >0,60 maka variabel dinyatakan

konsisten atau reliable sedangkan apabila nilai *cronbach alpha* >0,60, maka variabel dinyatakan tidak konsisten. Teknik korelasi yang digunakan dalam uji reliabilitas memiliki kriteria keputusan sebagai berikut :

a. ά> r tabel = konsisten

b. ά < r tabel = tidak konsisten

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.629	4

Sumber: *output* SPSS 25, diolah (2023)

Tabel 4.3. Hasil Uji Realibilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.724	5

Secara keseluruhan data yang diolah pada tabel didapatkan nilai Cronbach alpha > 0,6, sehingga keseluruhan data riset bersifat *reliable*. Adapun hasil dari pada hasil *Cronbach alpha* sebesar 0,629 dan 0,742 > 0,60, maka penggunaan kuesioner riset ini konsisten. Berdasarkan hasil uji tersebut membuktikan bahwa item secara keseluruhan memenuhi kelayakan sebagai alat ukur.

4.3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pada uji ini bisa melihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara parsial. Tingkat signifikasi ada uji parsial sebesar 5% dengan asumsi berikut:

a. H0 : variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat

b. Ha : variabel bebas mempengaruhi variabel terikat

Kriteria :

a. t hitung < t tabel = H0 diterima atau signifikan t > 5%

b. t hitung > t tabel = H0 ditolak atau signifikan t < 5%

t tabel = (alpha/2:n-k-1)

= (0,05/2:235-1-1) = (0,025:233) =1,970

Tabel 4.5. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.150	.823		17.190	.000
	TOTAL_X	.116	.041	.184	2.862	.005

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: *output* SPSS 25, diolah (2023)

Tabel uji t memperoleh hasil yaitu Pengetahuan dan Pemahaman sejumlah 2,862 dengan tingkat signifikan t senilai 0,005. Sehingga didapatkan nilai t hitung >t tabel (2,862 > 1,970) atau signifikan t < 5%(0,005 < 0,05). Artinya H0 ditolak dan Ha diterima yang mana Pengetahuan dan Pemahaman mempengaruhi efektivitas.

4.4. Analisis Deskriptif

Tabel 4.6. Hasil Analisis Deskriptif

TOTAL_Y

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9	9	3.8	3.8	3.8
	13	2	.9	.9	4.7
	16	2	.9	.9	5.5
	17	16	6.8	6.8	12.3
	18	19	8.1	8.1	20.4
	19	49	20.9	20.9	41.3
	20	27	11.5	11.5	52.8
	21	43	18.3	18.3	71.1
	22	12	5.1	5.1	76.2
	23	38	16.2	16.2	92.3
	25	18	7.7	7.7	100.0
	Total	235	100.0	100.0	

Sumber: *output* SPSS 25, diolah (2023)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwasanya 80% responden setuju kebijakan integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP efektif diterapkan saat ini. Sementara itu, 18,3% responden tidak setuju serta 1,7% responden tidak tahu.

4.5. Hasil Wawancara

Periset melakukan wawancara dengan 3 ahli perpajakan dan 2 petugas pajak. Dapat disimpulkan bahwasanya setelah kebijakan integrasi NIK Menjadi NPWP mulai diberlakukan, banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Hal itu terjadi karena Wajib Pajak mengetahui kemudahan yang di dapat setelah memvalidasi NIK menjadi NPWP. Namun, Wajib Pajak kurang memahami cara memvalidasi NIK Menjadi NPWP secara mandiri.

4.6. Pembahasan

Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan Pemahaman sejumlah 2,862 dengan tingkat signifikan t senilai 0,005. Sehingga didapatkan nilai t hitung < t tabel (2,862 > 1,970) atau signifikan t < 5% (0,005 < 0,05). Artinya H0 ditolak dan Ha diterima yang mana pengetahuan dan pemahaman mempengaruhi efektivitas kebijakan integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP. Hasil riset (Manuaba & Gayatri, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, dan persepsi yang baik

atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwasanya mayoritas (80%) responden setuju kebijakan integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP efektif diterapkan saat ini dan berdampak positif pada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Tobing & Kusmono, 2022) yang menyatakan asas kemanfaatan merupakan asas yang juga dijunjung tinggi dalam penerapan NIK menjadi NPWP.
3. Hasil wawancara disimpulkan bahwasanya setelah kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP mulai diberlakukan, banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Hal itu terjadi karena Wajib Pajak mengetahui kemudahan yang di dapat setelah memvalidasi NIK menjadi NPWP. Namun, Wajib Pajak kurang memahami cara memvalidasi NIK menjadi NPWP secara mandiri. Hasil riset ini sejalan dengan (Tobing and Kusmono, 2022) aturan yang diciptakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat kendala ataupun tantangan yang harus dapat diatasi agar aturan yang diciptakan tidak menjadi bumerang bagi kesejahteraan umum.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari permasalahan yang diajukan dan pengujian yang dilakukan pada riset ini, periset menarik kesimpulan bahwasanya mayoritas responden setuju kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP efektif diterapkan saat ini dan berdampak positif terhadap wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Hal ini didukung hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwasanya setelah kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP mulai diberlakukan, banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Hal itu terjadi karena Wajib Pajak mengetahui kemudahan yang di dapat setelah memvalidasi NIK menjadi NPWP. Namun, Wajib Pajak kurang memahami cara memvalidasi NIK menjadi NPWP secara mandiri.

5.2. Rekomendasi

Hasil riset ini, kami rekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat terus meningkatkan program dan melakukan sosialiasi berkelanjutan terhadap kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP. Kemudian, kepada seluruh lembaga pemerintahan terkait seperti BPJS dapat mengikuti kebijakan pengintegrasian identitas kependudukan menjadi terpusat pada NIK.

DAFTAR PUSTAKA

Andry. (2020). *Single Identity Number, Jawaban untuk Menaikkan Tax Ratio*. Artikel Pajakku. https://artikel.pajakku.com/single-identity-number-jawaban-untuk-menaikkan-tax-ratio/

Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1S), 333–342. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1908

Barber, K. S., & Blaha, C. (2018). *Opening Pandora's Box: The Social Security Number from 1937-2018 APPROVED BY SUPERVISING COMMITTEE*.

Fata, R. (2022). *Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi apa bagi DJKN ??* Artikel Kanwil DJKN Aceh. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/15486/Integrasi-

Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *JSMA (Jurnal Sains Manaemen & Akuntansi)*, *10*(2), 17–25.

Hermin Nainggolan, & Siti Patimah. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *10*(2), 188–195.

James, Ivancevich, J. M., & Konopaske, R. (2012). Organizational behavior. In *Structure, Processes, Fourteenth Edition (International Edition)* (Vol. 1221).

Manuaba, I. A. C. A., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *19*, 1259–1289.

Muan Ridhani Panjaitan. (2022). Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *2*(3), 259–264. https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(2), 175. https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020

Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap*. *1*(1), 15–30.

Resmi, S. (2019). Perpajakan teori & kasus.

Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *1*(2), 263–276.

Sitorus, N. B., Dalimunthe, F. I., & Rosari., D. (2023). "Pelatihan Digital Marketing Produk Ekonomi Kreatif Di Kota Medan, Sumatera Utara." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4* *6*(6), 13284–13301. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/23684%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/23684/16724

Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *6*(2), 183–193. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674

Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *22*(2), 361–390. https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527

LAMPIRAN

Lampiran 3. Kuesioner Riset

KUESIONER RISET

NAMA :
NIK/NPWP :
ALAMAT :

Daftar Kuesioner

Mohon untuk memberikan tanda centang (√) pada setiap pernyataan yang anda pilihKeterangan:

STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
N = Netral
S = Setuju
SS = Sangat Setuju

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Kebijakan Pemerintah dalam Integrasi NIK menjadi NPWP sangat efektif untuk melakukan kewajiban perpajakan					
2.	Integrasi NIK menjadi NPWP merupakan sebuah kemajuan dibidang perpajakan					
3.	Integrasi NIK menjadi NPWP dapat meningkatkan Bapak/Ibu untuk melaporkan SPT tahunan					
4.	Wajib pajak paham akan kebijakan yang disampaikan pemerintah mengenai Integrasi NIK menjadi NPWP					
5.	Kebijakan pemerintah mengenai perubahan NIK menjadi NPWP seharusnya dapat memudahkan wajib pajak dibidang perpajakan					
6.	Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak berpengaruh untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP					
7.	NIK menjadi NPWP sangat baik diterapkan saat ini					
8	Apakah wajib pajak setuju dengan perubahan NIK menjadi NPWP					

9	Wajib pajak mengetahui peraturan perundang- undangan mengenai perubahan NIK menjadi NPWP					

Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA AHLI PERPAJAKAN DAN PETUGAS PAJAK

PETUGAS PAJAK

1. Apakah menurut Bapak/Ibu Integrasi NIK Menjadi NPWP ini efektif memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu Integrasi NIK Menjadi NPWP ini sebuah kemajuan atau kemunduran dalam bidang perpajakan?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu Integrasi NIK Menjadi NPWP ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan nya?
4. Apakah Integrasi NIK Menjadi NPWP ini membantu/memudahkan Bapak/Ibu dalam urusan pekerjaan?
5. Apakah menurut bapak perubahan nik menjadi npwp ini sangat baik diterapkan ?

AHLI PERPAJAKAN

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai kebijakan Integrasi NIK Menjadi NPWP ini?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan Validasi NIK Menjadi NPWP di akun DJP online?
3. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam melakukan validasi NIK Menjadi NPWP?
4. Apakah Integrasi NIK Menjadi NPWP ini memudahkan Bapak/Ibu dalam urusan dibidang perpajakan?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu Integrasi NIK Menjadi NPWP ini efektif memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
6. Apakah menurut Bapak/Ibu Integrasi NIK Menjadi NPWP ini sebuah kemajuan atau kemunduran dalam bidang perpajakan?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu Integrasi NIK Menjadi NPWP ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan nya?
8. Apakah Integrasi NIK Menjadi NPWP ini membantu/memudahkan Bapak/Ibu dalam urusan pekerjaan?